

**KERANGKA ACUAN**  
**PEMANFAATAN VIRTUAL ACCOUNT (VA)**  
**PENYETORAN BIAYA KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN HAK UJI MATERIL**  
**DALAM PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA DAN TATA USAHA NEGARA**

**A. PENDAHULUAN**

- Saat ini, biaya perkara kasasi/peninjauan kembali perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara dikirimkan melalui rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syariah dengan nomor rekening 179179175. Pengiriman biaya perkara dilakukan oleh pihak berperkara ketika upaya hukum didaftarkan atau dikirimkan oleh pengadilan ketika pemberkasan selesai. Dengan prosedur seperti ini, rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menerima biaya perkara sebelum perkara tersebut diregistrasi di Mahkamah Agung bahkan sebelum berkas perkara diterima. Keadaan ini menyulitkan Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi peruntukan biaya perkara dengan perkara yang akan ditangani di Mahkamah Agung. Kesulitan ini akan bertambah apabila penyetoran biaya perkara tanpa disertai informasi perkara yang diajukan upaya hukum antara lain: nomor perkara tingkat pertama/banding dan nama pihak berperkara;
- Ketika biaya perkara disetor ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka ia akan tercampur dengan biaya untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan “sisa biaya” bagi perkara yang sudah selesai. Mahkamah Agung kesulitan untuk memilah mana uang untuk perkara yang belum diregister, mana uang untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan mana uang untuk perkara yang sudah selesai. Kondisi ini dari perspektif pengelolaan keuangan merupakan keadaan yang tidak tertib. Apalagi saat ini Kepaniteraan Mahkamah Agung memaksimalkan penggunaan biaya proses untuk percepatan penanganan perkara melalui kegiatan koreksi bersama, rapat di luar jam kerja, konsinyering baca berkas, penggandaan berkas untuk kepentingan membaca serentak, dan lain-lain. Penggunaan biaya tersebut saat ini tanpa memperhitungkan apakah uang yang digunakan berasal dari biaya perkara yang sedang diperiksa, atau dikoreksi. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencari solusi atas persoalan tersebut sehingga status uang perkara yang berada dalam rekening bank dapat dipisahkan berdasarkan status penyelesaian perkara, yaitu perkara yang belum terdaftar, perkara yang sedang dalam proses dan perkara yang sudah dikirim ke pengadilan pengaju. Rekomendasi BPK tersebut dipertegas oleh perintah Ketua Mahkamah Agung Nomor 23.a/KMA/HK.01/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
- Untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Panitera Mahkamah Agung menerbitkan surat nomor 1393/PAN/OT.00/9/2015 dan surat nomor 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditujukan kepada seluruh pengadilan tingkat pertama. Kedua surat tersebut pada pokoknya meminta agar pengadilan tingkat pertama mengirimkan copy bukti setor biaya perkara

dilengkapi dengan informasi nomor perkara pengadilan tingkat pertama dan banding serta nama pihak berperkara paling lama 1 x 24 Jam dari waktu transaksi melalui e-mail [kepaniteraan.mari@gmail.com](mailto:kepaniteraan.mari@gmail.com). Setelah dikeluarkannya kebijakan ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung tetap belum bisa melakukan apa yang menjadi rekomendasi dari BPK tersebut. Hal ini karena kepatuhan pengadilan terhadap surat Panitera tersebut sangat rendah dan rekapitulasi atas informasi setoran biaya perkara tersebut dilakukan secara manual dan masih perlu membandingkan dengan data rekening koran di Bank.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Kepaniteraan Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan solusi teknologi berbasis produk layanan perbankan. Salah satu produk layanan perbankan yang relevan untuk mengatasi masalah di atas adalah pemanfaatan *virtual account* (VA) yang saat ini banyak digunakan dalam transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). *Virtual Account* (VA) itu sendiri adalah nomor identifikasi pelanggan (*costumers*) yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan (baca: lembaga) untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*);
- Dengan *virtual account* setiap uang yang disetor ke rekening Kepaniteraan akan diketahui identitas penyetornya secara otomatis dari mulai nama, nomor perkara, nama pengadilan dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan terhubung dengan Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung sehingga dapat setiap saat dilakukan tabulasi data sesuai kebutuhan dan rekomendasi dari BPK tersebut.
- Bahwa oleh karena saat ini rekening penampung setoran biaya perkara berada di BNI Syariah, maka Tim IT Kepaniteraan Mahkamah Agung telah melakukan komunikasi intensif dengan bagian yang membidangi teknologi dan informasi pada BNI Syariah. Komunikasi tersebut telah berhasil menciptakan sistem komunikasi data antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Sistem BNI Syariah (BNI *e-collection*) dalam pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali dan hak uji materiil berbasis *virtual account*.

## B. PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERKARA MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

1. Pihak berperkara membayar biaya kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil dengan menyeter ke nomor rekening virtual (virtual account) Kepaniteraan MA yang diproduksi oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tingkat Pertama memproduksi Virtual Account menggunakan Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pengadilan tingkat pertama harus dipastikan telah mengupload putusan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum;
  - b. Pengadilan login ke Direktori Putusan menggunakan username dan password yang telah diberikan
  - c. Buka putusan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum pada menu putusan tingkat pertama, dan pilih menu *virtual account*

Daftar Putusan	
Nomor Register: 22/Pdt.G/2012/PN.P.BUN	Para Pihak: PENGGUGAT: SUNAR MELAWAN; TERGUGAT: IVONI
Tingkat: Pertama	Tgl Putus: 27-11-2012
Tgl Register: 03-10-2012	Amar: KABUL
Jenis Perkara: Perdata / Perceraian	Upaya Hukum
Pengadilan: PN PANGKALAN BUN	Status Upaya Hukum: (-)
BHT: Ya	Relasi Putusan
Publikasi: Ya	
Dibuat Awal: 21-08-2017 10:17:29 @099134	
Update Terakhir: 21-08-2017 10:17:29 @099134	
Nomor Register: 267/Pdt.G/2017/PA.Bdw	Para Pihak
Tingkat: Pertama	Tgl Putus: 11-07-2017
Tgl Register: 30-01-2017	

Gambar 1 : Menu virtual account dapat diakses melalui tombol "Rekening virtual" pada halaman daftar putusan

- d. Pada menu *virtual account*, petugas pengadilan harus mengisi form yang disediakan yaitu:
  - Nama Pemohon : diisi dengan nama pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali;
  - Kedudukan di Tk 1 : Diisi dengan kedudukan pemohon kasasi/PK pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama, apakah sebagai Penggugat atau Tergugat ;
  - Alamat e-mail : diisi dengan alamat email Pemohon Kasasi/kuasa hukumnya. Sistem akan memberikan informasi tagihan dan bukti pembayaran kepada alamat e-mail yang ditulis di kolom ini. Jika akan memasukan lebih dari satu alamat email, agar dipisahkan menggunakan tanda baca titik koma “;”
  - Nomor Handphone : Diisi dengan nomor handphone pemohon kasasi

- Jenis permohonan upaya hukum : dipilih sesuai dengan konteks
- Besar biaya perkara : Disesuaikan dengan jenis upaya hukum merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan

SDP - Putusan - Proses Generate VA administrator

Batal

Data Putusan	
Judul	Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 22/PDT.G/2012/PN. P. BUN. Tahun 2012
Nomor	22/PDT.G/2012/PN. P. BUN.
Para Pihak	PENGGUGAT: SUNAR MELAWAN; TERGUGAT: IVONI
Tanggal Register	2012-10-03
Tanggal Putus	2012-11-27
Amar	KABUL

Form Isian Data Rekening	
Item	Value
Nama Pemohon *	<input type="text"/>
Kedudukan di tingkat 1 *	Penggugat / Pemohon
Alamat e-mail **	<input type="text"/>
Nomor Telepon/HP	<input type="text"/>
Jenis Pemohonan Upaya Hukum *	Kasasi
Besar biaya perkara *	Rp. 500.000,-


\*)Wajib diisi.  
\*\*)Alamat email pemohon dapat diisi setelah tanda \*"  
(misal: email pengadilan,email pemohon).

Cetak Rekening Cek Transaksi

Status Rekening Virtual	
Nomor VA	
Nama VA	
Jumlah Pembayaran	
Tanggal expired	

Gambar 2 : Form Isian identitas dan status pihak pemohon upaya hukum

- Sistem Direktori Putusan akan menggenerate nomor *virtual account* untuk penyetoran biaya kasasi/peninjauan kembali dan hak uji materiil, dan mengirimkan ke sistem BNI Syariah;
- BNI Syariah akan mengirimkan tagihan kepada pihak berperkara dan pengadilan melalui email yang didaftarkan. Lembar tagihan tersebut dapat dicetak pula oleh petugas pengadilan pada menu cetak rekening pada sistem Direktori Putusan.



Gambar 3 : Contoh tagihan yang dikirim melalui e-mail atau yang dicetak pengadilan melalui menu “Cetak Rekening”

- g. Pihak berperkara menyetor biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil ke nomor rekening *virtual account* yang tertera di lembar tagihan. Penyetoran biaya perkara tersebut dapat dilakukan di semua counter bank, gerai ATM, atau mobile banking, dengan prosedur sebagai berikut:

#### Pembayaran melalui Setoran Tunai di BNI Syariah

1. Datang ke Bank BNI Syariah, mengambil nomor antrian Teller
2. Mengisi Formulir Setoran Rekening : (Gambar 4)
  - a. Pilih setoran tunai
  - b. Tuliskan nominal Jumlah Setoran, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah
  - c. Isi nama pemilik dan 16 Nomor Virtual Account (988 12345 12345678)

- d. Isi nama dan tanda tangan Penyetor
- e. Nama dan tanda tangan Pejabat diisi oleh Bank
3. Serahkan Formulir Setoran Rekening ke Teller
4. Serahkan uang ke Teller, dengan nominal yang tertera pada email nasabah
5. Menunggu Mutasi Transaksi pada Teller
6. Teller memberikan Slip Setoran Rekening
7. Selesai.

**BNI** Tanggal : 14-10-2010

**Formulir Setoran Rekening**

Penduduk\*  Bukan Penduduk\*\*

Nama Pemilik : **Asmirandah**

Nomor Rekening : **988 00110 33210006**

Mata Uang :  IDR  USD

No. & Tgl. Cek/BG Bank/ Cabang Jumlah Valas Kurs Jumlah Rupiah

Jenis Rekening :  Tunai  Non Tunai

BNI Giro  BNI Deposito  BNI Dollar

Pinjaman  Kartu Kredit  ..VA.....

Jumlah Setoran : **Rp.10.000.000**

Terbilang : **Sepuluh juta rupiah**

Keterangan :

Biaya

Total yang Dibayarkan **Rp.10.000.000**

Pejabat Bank : Teller

Nama & Tanda Tangan Pejabat BNI

Nama & Tanda Tangan Penyetor

1. Sah untuk dilakukan oleh nasabah di semua kantor cabang BNI yang beresponansi

\* Transaksi oleh penduduk di atas Rp. 100 juta wajib mengisi form P2MN (KTC)

\*\* Transaksi oleh bukan penduduk di atas USD 10.000 atau ekuivalennya wajib mengisi form LLD I

Lembar 1 | Bank

Gambar 4: Contoh Formulir Setoran Tunai pada Teller Bank BNI Syariah

### Pembayaran melalui Setoran Tunai di Bank Lain (Studi Kasus: Bank Mandiri)

1. Datang ke Bank Mandiri, mengambil nomor antrian Teller
2. Mengisi Aplikasi Setoran/Transfer : (Gambar 5)
  - a. Isi nama penerima dan Nomor Rekening penerima / 16 Nomor Virtual Account (988 12345 12345678)
  - b. Isi `Bank BNI Syariah` sebagai Bank penerima dan alamat penerima
  - c. Tuliskan nominal Transfer, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah
  - d. Pada Biaya Transaksi, pilih tunai apabila pembayaran dilakukan secara tunai, pilih debet apabila pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
3. Serahkan Aplikasi Setoran/Transfer ke Teller
4. Serahkan uang ke Teller, dengan nominal yang tertera pada email nasabah
5. Menunggu Mutasi Transaksi pada Teller
6. Teller memberikan Slip Setoran/Transfer
7. Selesai.

**aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso**  
**deposit/transfer/clearing/collection form**

**mandiri**

kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
 harap dilakukan transaksi berikut  
 jenis transaksi transaction

Jakarta Wisma 46 Kota BNI 122 14

tanggal date

setoran ke rekening sendiri deposit to own account  transfer transfer  kliring/inkaso clearing-collection  Bank Draft bank draft

**harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters**

**VALIDASI validation**

**PENERIMA beneficiary**  
 penduduk resident  bukan penduduk non-resident  
 Nama name: **Juwita Ratna SARI** 1  
 Nomor rekening account number: **9880008201031222**  
 Bank bank: **Bank BNI** 2  
 Alamat & nomor telepon address & telephone number: **Pejompong V No. 31 RT 1/5 Benhil Jakarta Pusat**

**PENGIRIM applicant**  
 penduduk resident  bukan penduduk non-resident  
 Nama name: **Juwita Ratna Sari**  
 Alamat & nomor telepon address & telephone number: **Pejompong V No. 31 RT 1/5 Benhil**

**SUMBER DANA TRANSAKSI source of fund**  
 Tunai cash  Debet rekening debit account  
 Cek/bilyet giro check

**Bank Transfer & drawal bank**  
 Nomor cek/BG cheque number: **2.000.000,-** 3  
 Valuta currency: **IDR**  
 No. surat receipt number:

**BIAYA TRANSAKSI handling charge**  
 Tunai cash  Debet rekening debit account  
 Biaya Bank's charge/bank's charge  Biaya penerima beneficiary charge  Biaya lainnya other

**TUJUAN TRANSAKSI underlying transaction**

**diisi oleh Bank filled out by bank**  
 is filled, transfer amount of transfer  
 Kode transaksi transaction code  
 Biaya Pengiriman SWIFT/BIC/SWIFT charge  
 Biaya Komisioner correspondent charge  
 Sub Total  
 Kurs rate  
 Total  
 Keterangan dengan ini menyatakan bahwa/hereby declare and certify that the amount of the transaction done  
 Perpetuan Bank Bank's authorization Tanda Tangan Pemohon applicant's signature

Gambar 5 : Contoh Formulir Setoran Tunai pada Bank Mandiri

### Pembayaran melalui ATM BNI / BNI Syariah

1. Masukkan PIN, pilih bahasa
2. Pilih menu Transfer
3. Pilih `dari Rekening Tabungan`
4. Pilih `Rekening BNI`
5. Masukkan 16 Nomor Virtual Account (988 12345 12345678), kemudian tekan `Benar`
6. Masukkan Jumlah Pembayaran, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah, kemudian tekan `Benar`
7. Muncul Informasi Pemindahbukuan, lanjutkan transaksi tekan `Ya`
8. Selesai.


### Pembayaran melalui ATM Bersama

1. Masukkan PIN, pilih bahasa
2. Pilih menu Transfer
3. Pilih `dari Rekening Tabungan`
4. Pilih `Rekening Bank Lain`

5. Masukkan kode bank BNI/BNI Syariah (009) diikuti dengan 16 Nomor Virtual Account (988 12345 12345678), kemudian tekan `Benar`
6. Masukkan Jumlah Pembayaran, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah, kemudian tekan `Benar`
7. Muncul Informasi Transfer, lanjutkan transaksi, tekan `Ya`
8. Selesai.

#### **Internet Banking Bank Lain (Studi Kasus: Bank Mandiri)**

1. Masukkan userID dan password pada menu Login
2. Pilih menu Transfer Dana
3. Isi Rekening Pendebitan `Bank Negara Indonesia / BNI`
4. Masukkan Jumlah Transfer, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah
5. Pilih cara transfer `SKN (Kliring)` atau `RTGS`
6. Masukkan data Bank Penerima:
  - a. Nama Bank
  - b. Kota Tujuan
  - c. Lokasi Cabang
  - d. Nama Penerima
  - e. Nomor Rekening / 16 Nomor Virtual Account (988 12345 12345678)
  - f. Warganegara
  - g. dll
7. Pilih Submit
8. Masukkan password Transaksi
9. Muncul Informasi Transaksi berhasil
10. Selesai.



Gambar 6 : Contoh Pembayaran melalui internet banking Mandiri Internet Banking

- h. Bank akan memberikan notifikasi jika transaksi berhasil dilakukan melalui email atau dicetak melalui Sistem Direktori Putusan Mahkamah Agung;



Gambar 7 : Contoh Notifikasi Pembayaran berhasil dilakukan pada halaman BNI Mobile

- i. Bukti transaksi diserahkan ke petugas pengadilan untuk disertakan dalam berkas perkara
- j. Setelah transaksi berhasil, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI akan mendapatkan notifikasi dari BNI Syariah secara *real time* mengenai adanya pembayaran biaya kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil, antara lain informasi sebagai berikut:

- 1) Nama pihak berperkara dan kedudukannya di pengadilan tingkat pertama
- 2) Nama Pengadilan
- 3) Jenis upaya hukum
- 4) Jumlah uang yang disetorkan
- 5) Waktu penyetoran uang

Sistem Kepaniteraan Mahkamah Agung akan merekap secara otomatis jumlah uang yang telah disetorkan oleh pihak berperkara, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Biaya perkara yang perkaranya belum diregistrasi di Mahkamah Agung;
- Biaya perkara yang perkaranya sudah diregistrasi di Mahkamah Agung
- Biaya perkara yang perkaranya sudah dikirim ke pengadilan pengaju



Gambar 8 : Halaman Laporan Rekapitulasi keuangan yang masuk pada rekening virtual BNI Syariah pada Admin Aplikasi Direktori Putusan

3. Kepaniteraan Mahkamah Agung diberikan akses untuk melakukan monitoring terhadap rekening koran biaya perkara di portal BNI Syariah:

The screenshot shows a web interface for 'Billing Data' on the BNI e-Collection portal. It includes a date range filter (2017-08-01 to 2017-08-18), a 'Download' button, and a table of transactions. The table has columns for No., Client Name, VA Number, Name, Email, Phone Number, Billing ID, Billing Amount, VA Creation Date, VA Expiry Date, Status, Payment Status, Payment Date, and Description.

No.	Client Name	VA Number	Name	Email	Phone Number	Billing ID	Billing Amount	VA Creation Date	VA Expiry Date	Status	Payment Status	Payment Date	Description
1	791 - Kepaniteraan Mahkamah Agung RI	8791108309220161	EDY PURWONO sebagai penggugat/pemohon	pipinsalfirnia@gmail.com	08126622975	220/Pdt.G/2015/PN.BTM	IDR 10.000 (Fixed)	18 Aug 2017 14:08:47	20 Aug 2017 14:08:47	Inactive	Settled	18 Aug 2017 14:20:35	Pembayaran untuk biaya permohonan upaya hukum Kasasi pada nomor perkara 220/Pdt.G/2015/PN.BTM
2	791 - Kepaniteraan Mahkamah Agung RI	8791099883011171	TAUFIK HIDAYAT sebagai tergugat/termohon	adji.waluyo@gmail.com	082310378599	11/PDT.G/2017/PN.SBW	IDR 3.000 (Fixed)	18 Aug 2017 13:59:52	20 Aug 2017 13:59:51	Inactive	Settled	18 Aug 2017 14:02:32	Pembayaran untuk biaya permohonan upaya hukum Kasasi pada nomor perkara 11/PDT.G/2017/PN.SBW
3	791 - Kepaniteraan Mahkamah Agung RI	8791604751022171	Rahmat Tamburian bin Jemi Tamburian sebagai penggugat/pemohon	helmi.indra.m@gmail.com	087870306527	22/Pdt.P/2017/PA.Bitg	IDR 500.000 (Fixed)	18 Aug 2017 13:15:34	19 Aug 2017 13:15:31	Active	Unpaid	null	Pembayaran untuk biaya permohonan upaya hukum Kasasi pada nomor perkara 22/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Gambar 9 : Halaman Laporan Transaksi pada Portal BNI e-Collection

### C. MANFAAT PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT

1. Mahkamah Agung dapat mengetahui setiap uang yang disetor ke rekening Kepaniteraan secara real time dan diketahui pula identitas penyetornya secara otomatis dari mulai nama, nomor perkara, nama pengadilan dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan terhubung dengan Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung sehingga dapat setiap saat dilakukan tabulasi data sesuai kebutuhan dan rekomendasi dari BPK
2. Penggunaan virtual account memberikan fleksibilitas bagi pemohon kasasi/peninjauan kembali untuk melakukan pembayaran tanpa terikat di satu bank dan dapat menggunakan beragam cara pembayaran seperti ATM, sms banking, dan internet banking
3. Pemohon kasasi/peninjauan kembali mendapatkan informasi dari sistem bahwa setoran telah diterima oleh rekening penampung;
4. Mahkamah Agung dapat memprediksi secara akurat perkara yang akan diterima di Mahkamah Agung

## **D. STRATEGI IMPLEMENTASI**

- Menerbitkan surat edaran mengenai mekanisme pengiriman biaya perkara menggunakan virtual account;
- Membentuk Tim Implementasi
- Membuat manual book atau video tutorial tentang prosedur memproduksi virtual account;
- Sosialisasi di berbagai pertemuan
- Membuat pilot project pengadilan untuk menguji sistem, di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua;
- Implementasi serentak di seluruh peradilan Indonesia

## **E. TIM IMPLEMENTASI**

Untuk mengimplementasikan inisiatif ini, perlu dibentuk Tim dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Panitera Mahkamah Agung
2. Ketua Tim : Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung
3. Sekretaris Tim : 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung  
2. Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan
4. Anggota : - Panitera Muda Perdata Khusus  
- Panitera Muda Perdata Agama  
- Panitera Muda TUN
5. Tim Teknis : - Tim IT Kepaniteraan MA  
- Tim IT BNI Syariah

## **F. PENUTUP**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan pemanfaatan virtual account untuk pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil.

Jakarta 21 Agustus 2017

Panitera Mahkamah Agung RI

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum